

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sosial dan ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi membutuhkan jasa orang lain dan dalam kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari persoalan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi barang dan jasa merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, yang memungkinkan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Salah satu usaha manusia dalam menunjang kehidupan adalah dengan bekerja dan atas pekerjaan tersebut, pekerja atau buruh mendapatkan kompensasi berupa upah. Di dunia kerja, sistem pemberian upah beragam, tergantung pada jenis pekerjaan, kesepakatan antara pemberi dan penerima kerja, serta sistem yang berlaku di suatu wilayah atau sektor ekonomi tertentu.

Upah merupakan bentuk kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan atas waktu yang dipergunakan.¹ Menurut ekonom klasik, upah adalah harga untuk faktor produksi tenaga kerja. Harga tersebut haruslah bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menjamin kehidupan yang layak.² Sementara, dalam ekonomi Islam, upah disebut dengan *ujrah* yang dibahas lebih lanjut dalam ekonomi dan sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Penentuan upah oleh pekerja sangat memegang teguh pada prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan transaksi (*akad*) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang berakad).³ Upah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dan sangat berpengaruh dalam masalah ketenagakerjaan.

Pemberian upah yang adil dan sesuai pekerjaan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan

¹ Moh Zulkifli Murfat dan Munawir Nasir, *Strategi Membangun Kinerja* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 3-4.

² Sukwiaty, Sudirman Jamal dan Slamet Sukamto, *Ekonomi SMA Kelas XII* (Jakarta: Yudhistira, 2009), 7.

³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 3-4.

terhadap kontribusi tenaga kerja. Dengan mendapatkan upah yang sesuai atau penghasilan yang layak, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, memberikan kepuasan dan semangat kerja buruh yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Bila tingkat upah yang ditawarkan oleh pengusaha dinilai tidak mencukupi oleh pekerja, maka pekerja tersebut tidak akan menerima pekerjaan yang ditawarkan. Sebaliknya, ada juga yang bekerja dengan tingkat upah berapapun.⁴

Produktivitas mengacu pada kemampuan pekerja dalam menghasilkan output dalam jumlah dan kualitas tertentu dalam waktu yang efisien. Toharadi, mengungkapkan bahwa produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada kemarin dan hari esok yang lebih baik lagi.⁵ Produktivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan melalui hasil jam kerja pekerja dengan mempertimbangkan kualitas. Jadi, dalam menentukan produktivitas tidak hanya dari faktor kuantitas saja, tetapi juga faktor kualitasnya.⁶ Dalam konteks buruh tani, produktivitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah hasil panen yang diperoleh, tetapi juga melibatkan kualitas hasil kerja dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas.

Pada proses pertanian, terdapat perbedaan peran antara petani dan buruh tani. Petani adalah pemilik lahan sekaligus pemberi kerja, sedangkan buruh tani merupakan tenaga kerja yang diberi upah atas pekerjaan yang dilakukan. Buruh tani memainkan peran penting dalam sektor pertanian, yang merupakan pilar utama bagi perekonomian banyak daerah, termasuk di pedesaan. Mereka adalah pekerja yang bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup, sering kali bekerja dalam kondisi yang penuh tantangan, seperti cuaca yang tidak menentu dan ketergantungan pada musim tanam atau panen. Dalam hubungan kerja tersebut, petani juga merupakan pihak yang menentukan sistem upah yang akan digunakan. Buruh

⁴ Sukwiaty, Sudirman Jamal dan Slamet Sukamto, *Ekonomi SMA Kelas XII* (Jakarta: Yudhistira, 2009), 7.

⁵ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2009), 100.

⁶ Candra Wijaya dan Ojak Manurung, *Produktifitas Kerja* (Jakarta: Kencana, 2021), 26.

tani tidak memiliki kewenangan dalam penentuan sistem upah, namun memiliki hak untuk menerima atau menolak pekerjaan tersebut.

Kecamatan kayen kidul merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Kayen Kidul ini merupakan pemisahan dari Kecamatan Pagu tahun 2006 dan memiliki 12 Desa, salah satunya yaitu Desa Mukuh. Desa Mukuh sebagian wilayahnya adalah lahan pertanian atau sawah dengan luas tanah 238,29 Ha dan lahan kering (tegal atau ladang, pemukiman, dan pekarangan) dengan luas tanah 101,29 Ha.⁷ Lahan pertaniannya dapat ditanami berbagai jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Sumber air yang digunakan untuk mengaliri sawah berasal dari sungai dan air tanah dangkal dengan menggunakan mesin diesel (pompa air). Penduduk Desa Mukuh sebagian besar berprofesi sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Namun tidak semua masyarakat memiliki lahan sendiri untuk bertani, melainkan mereka bekerja saat dibutuhkan petani (pemilik sawah) ketika sawah sudah mulai panen atau penanaman benih. Berikut ini merupakan tabel jenis pekerjaan yang dimana masyarakat di Desa Mukuh sebagian berprofesi sebagai buruh tani:

Tabel 1.1 Jenis Pekerjaan Masyarakat di Desa Mukuh

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	560 orang	281 orang
Buruh Tani	207 orang	113 orang

Sumber: Data Profil Desa Mukuh

Sistem pengupahan di desa Mukuh yaitu dengan menggunakan sistem upah harian maupun borongan. Dalam sistem upah harian waktu kerja yang diterapkan yaitu setengah hari yang mulai dari pukul 06.00 WIB - 10.00 WIB (4 jam kerja) dan satu hari mulai dari pukul 06.00 WIB - 10.00 WIB istirahat dan mulai lagi pukul 13.00 WIB - 16.15 WIB (7 jam 15 menit kerja). Tingkat upah yang diberikan petani kepada buruh tani di desa Mukuh yaitu pada sistem upah harian dengan waktu kerja setengah hari atau satu hari.

⁷ Data Profil Desa Mukuh, pada tanggal 04 September 2023.

Umumnya buruh tani bekerja selama setengah hari, buruh tani laki-laki mendapatkan upah sebesar Rp. 30.000.-, dan buruh tani perempuan sebesar Rp. 25.000.- dengan jatah makan dan biasanya setelah selesai bekerja terkadang ada petani yang juga memberikan sedikit dari hasil panennya untuk para buruh tani. Misalnya pada saat panen jagung manis, petani memberikan beberapa tongkol jagung manis dan saat panen tomat, petani memberikan beberapa tomatnya kepada buruh tani.⁸ Sedangkan dalam sistem upah borongan, waktu kerja yang ditentukan yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik sawah dengan buruh tani tanpa memperhitungkan lamanya waktu kerja dan upah yang diberikan sesuai dengan kesepakatan yang nantinya akan dibagi rata kepada buruh tani yang bekerja tanpa diberi jatah makan. Jenis Pekerjaan yang dilakukan buruh tani yaitu seperti membajak sawah, *nandur* (menanam benih tanaman), *ndaut* (mencabuti padi dari pesemaian), *icir* (menabur biji benih), *gejik* (membuat lubang kecil di guludan), *matun* (membersihkan rumput), *ngemes* (memberi pupuk), *ngunduh* (memanen hasil sawah seperti timun, jagung, cabai, dll).⁹

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, permasalahan yang sering dihadapi oleh buruh tani adalah adanya pembayaran upah yang terlambat atau jumlah yang dirasa belum memadai seperti tidak adanya upah tambahan ketika bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan. Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan dikalangan buruh tani dan dapat mempengaruhi motivasi kerja, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu. Meskipun demikian, buruh tani tetap menerima situasi ini karena tuntutan kebutuhan ekonomi harian yang harus dipenuhi. Dalam praktik sehari-hari, ritme bekerja buruh tani tidak selalu stabil, di mana buruh tani bekerja sebagaimana mestinya atau menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing, serta sesekali mengobrol di sela aktivitas. Hal ini mencerminkan kurangnya dorongan eksternal untuk meningkatkan produktivitas kerja secara optimal masih kurang.

⁸ Wawancara dengan Ibu Poniwi, Buruh Tani, tanggal 10 Juli 2023.

⁹ Wawancara dengan Bapak Suparno, Buruh Tani, tanggal 10 Juli 2023.

Permasalahan serupa tidak hanya terjadi di Desa Mukuh, tetapi juga merupakan isu umum di sektor pertanian di berbagai daerah, dimana sistem upah yang kurang memadai, keterlambatan pembayaran upah, dan ketidakjelasan hak buruh sering kali menjadi faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan buruh tani sekaligus menghambat produktivitas sektor pertanian itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan judul “Peran Sistem Upah Terhadap Produktivitas Kerja (Studi pada Buruh Tani di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem upah terhadap buruh tani di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana peran sistem upah terhadap produktivitas buruh tani di Desa Mukuh Kecamatan Kayen kidul Kabupaten Kediri?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan sistem upah terhadap buruh tani di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan peran sistem upah terhadap produktivitas buruh tani di Desa Mukuh Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran sistem upah terhadap produktivitas kerja buruh tani.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi petani

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau tambahan ilmu pengetahuan bagi petani dalam menentukan upah yang diberikan kepada buruh tani dan peran sistem upah terhadap produktivitas kerja buruh tani.

b. Bagi buruh tani

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi buruh tani dalam menerima upah yang diberikan oleh petani dan peran sistem upah terhadap produktivitas kerja.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar) oleh Nuraini (2020), Mahasiswi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem ujrah serta untuk menguji kesesuaian sistem ujrah buruh tani padi dalam perspektif ekonomi Islam dan difokuskan pada sistem ujrah harian terhadap buruh tani padi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari data yang dihasilkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem ujrah yang dipakai yaitu sistem upah harian dan adanya kesenjangan syariah terhadap praktik pemberian upah kepada buruh tani yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah dan ketika musim mengangkut padi (seumangkee padee) adanya ketidaksesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja keras buruh upah. Sebagaimana menurut perspektif ekonomi Islam bahwa upah diberikan harus dengan prinsip adil dan layak.¹⁰

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sistem upah buruh tani, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Nuraini mengangkat masalah sistem ujrah pada buruh tani padi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang peran sistem upah pada buruh tani.

¹⁰ Nuraini, *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)*, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), xiii.

2. Perbedaan Upah Buruh Tani Harian Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di: Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk) oleh Putri Eli Ermawati (2020), mahasiswa IAIN Kediri.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perbedaan upah buruh tani harian laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengupahan buruh tani harian di Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk termasuk akad *ijarah'ala al-a'mal* dan diperbolehkan. Besarnya upah sudah sesuai dengan hasil yang sepadan dengan beratnya pekerjaan.¹¹

Adapun persamaan penelitian ini yaitu upah buruh tani, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu Putri mengangkat masalah perbedaan upah buruh tani harian antara laki-laki dan perempuan, sedangkan peneliti mengangkat masalah peran sistem upah terhadap produktivitas kerja buruh tani.

3. Pengaruh Upah Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV. Linda Jaya di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar oleh Robby Anggara (2020), mahasiswa Universitas Islam Riau.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan pengupahan terhadap karyawan dan pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan pada CV. Linda Jaya di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dalam CV. Linda Jaya dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat upah berbanding terbalik dengan produktivitas kerja karyawan di CV. Linda Jaya, dimana produktivitas kerja karyawan menurun yang membuat terjadinya keluar masuknya

¹¹ Putri Eli Ermawati, *Perbedaan Upah Buruh Tani Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)*, (Skripsi Sarjana, IAIN Kediri, 2020).

karyawan karena pelaksanaan pembayaran yang mengalami keterlambatan (tidak tepat waktu).¹²

Adapun persamaan penelitian ini yaitu pengaruh atau dampak upah terhadap produktivitas kerja, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu Robby mengangkat masalah pengaruh upah terhadap produktivitas kerja karyawan, sedangkan mengangkat masalah peran sistem upah terhadap produktivitas kerja buruh tani.

4. Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa Sulawesi Selatan) oleh Jusmunandar (2020) mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan dan bagaimana analisisnya menurut perspektif kemaslahatan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif dengan hasil bahwa sistem pengupahan buruh panen padi di Kelurahan Jawi-Jawi belum dapat dikatakan memiliki unsur kemaslahatan yang nyata atau masih menduga-duga karena sistem pengupahan yang diterapkan masih mengandung ketidakjelasan akan kuantitas upah yang diterima.¹³

Adapun persamaan penelitian ini yaitu mengenai sistem upah, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu Jusmundar mengangkat masalah sistem upah buruh panen padi, sedangkan peneliti mengangkat masalah sistem upah terhadap produktivitas kerja buruh tani.

5. Analisis Sistem Pemberian Upah dan Produktivitas Kerja Pada Buruh PT Glen Nevis Kabupaten Banyuwangi, Helleda Lillah (2021) mahasiswa IAIN Jember.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis sistem upah dan produktivitas kerja, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi

¹² Robby Anggara, *Pengaruh Upah Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada CV. Linda Jaya di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Riau, 2020).

¹³ Jusmundar, *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Kemaslahatan dan Keadilan* (Studi Kasus di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa Sulawesi Selatan), (Skripsi Sarjana, UIN Alauddin Makassar, 2020).

pemberian upah dan produktivitas kerja pada PT Glen Nevis di Desa Kebunrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil bahwa: (1) Sistem pemberian upah ada tiga yaitu: sistem upah menurut waktu, upah menurut kerja borongan dan upah menurut skala berubah. Untuk mengukur tingkat produktivitas kerja ada beberapa indikator yaitu: berdasarkan kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian upah yaitu: tingkat jabatan, produktivitas kerja, kinerja buruh dan menyesuaikan kemampuan perusahaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja buruh yaitu: motivasi, kedisiplinan, ketrampilan, dan jaminan sosial.¹⁴

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sistem upah dan produktivitas, sedangkan perbedaan penelitian ini yaitu Heleeda mengangkat masalah analisis pemberian upah pada buruh PT Glen Nevis, sedangkan peneliti mengangkat masalah peran sistem upah pada buruh tani.

¹⁴ Heleeda Lillah, *Analisis Sistem Pemberian Upah Dan Produktivitas Kerja Pada PT Glen Nevis Kabupaten Banyuwangi*, (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

